

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dan
PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA

Tentang:

KERJASAMA JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 (PADAT DAN CAIR)

Nomor: ~~0834/UN9.1.5/DN./~~2023

Nomor: 004/BBPK/SPKLB3/II/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-02-2023)**, bertempat di **Palembang** telah diadakan perjanjian antara pihak-pihak.

1. **Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Prabumulih Km 32, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ir. Amran Burhan, MM**

Direktur Utama PT Biuteknika Bina Prima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Biuteknika Bina Prima – Environmental Department berkedudukan di Mall MGK It.1 Blok C11 No. 21 Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama, serta saling mengikat diri untuk mengadakan kontrak dalam Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai dengan ijin yang dimiliki dengan sistim insenerasi yang ramah lingkungan.

PARAF	
Pihak I 	Pihak II 

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Kerjasama ini diperlukan untuk ikut dalam upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian, kesehatan dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, limbah B3 **PIHAK PERTAMA** akan diolah secara insenerasi yang aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Pasal 2
PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Limbah B3 adalah sisa proses analisa secara kimia, biokimia dan mikrobiologis **PIHAK PERTAMA** baik berupa padatan atau cairan;
2. Sarana penampungan/ penyimpanan adalah peralatan penampungan/ penyimpanan sementara limbah **PIHAK PERTAMA** yang berupa dirigen atau botol yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Sarana pengangkutan adalah alat transportasi yang berupa kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA**; dan
4. Petugas adalah orang yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab, serta diberi tugas oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan proses pengangkutan Limbah B3 dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.¹

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Jenis limbah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama ini adalah:
 - a. Residu sampel limbah Analisa (A338-3)
 - b. Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A338-2)
 - c. Bahan Kimia Kadaluarsa (A337-3)
3. Dalam hal jenis dan bentuk fisik serta karakteristik Limbah B3 yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** berbeda dengan jenis dan bentuk fisik serta karakteristik contoh limbah awal yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan diinformasikan secara tertulis dalam bentuk "Out of Spec. Report"; dan
4. Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

1

PARAF	
Pihak I <i>hy</i>	Pihak II <i>AK</i>

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Menerima jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 (padat dan cair) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengumpulkan Limbah B3 ke dalam tempat penampungan sementara Limbah B3 dalam kondisi baik dan tidak bocor dalam kemasan kontainer;
 - c. Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 dari dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai jenis dan jumlah Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengeluarkan limbah sampai ke pintu gerbang area dan langsung diserahkan ke **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Melakukan pembayaran pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang telah disepakati dalam Pasal 4 ayat 1.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang telah disepakati dalam Pasal 4 ayat 1
 - b. Menyediakan transportasi dan peralatan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan sarana transportasi, pengemudi, dan perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan yang berlaku,
 - ii. **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi,
 - iii. Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam sarana transportasi harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan;
 - c. Menerima limbah dari **PIHAK PERTAMA** dan memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA** akan diangkut dan diolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pengangkutan Limbah B3, diantaranya;
 - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja),
 - ii. Menjaga kerahasiaan terkait ISM (Informasi Security Managemen).
3. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut dan diolah adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen MANIFEST yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan mempunyai hak untuk menentukan jenis dan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas **PIHAK KEDUA** berdasarkan timbangan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
LARANGAN

Dalam melakukan pengangkutan Limbah B3 dari lingkungan/lokasi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengingatkan petugasnya agar selama berada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**, Petugas yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan melebihi 20 Km/jam,
2. Tidak mengikuti marka jalan dan aturan lainnya,
3. Merokok selama melakukan pengambilan dan pengangkutan,
4. Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, obat-obatan tertayang atau sejenisnya,
5. Berkelahi atau melakukan penganiayaan terhadap karyawan dan atau tamu **PIHAK PERTAMA**,
6. Berdiri dibagian luar truk pengangkut ketika truk bergerak di area **PIHAK PERTAMA**, dan
7. Terlibat dalam pengeluaran barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** secara tidak sah dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan, maka diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan segera mengirimkan bukti laporan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia diinspeksi oleh **PIHAK PERTAMA** setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
3. **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perizinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas kepada izin usaha, izin-izin lain dari instansi yang terkait;
4. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha **PIHAK KEDUA** yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
5. Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

1. Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** dan atau milik tamu **PIHAK PERTAMA** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti/memperbaiki semua kerusakan/kerugian tersebut paling lambat dalam waktu

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
2. Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat 1 pasal ini dapat di buktikan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dan kesengajaan atau kelalaian karyawan yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat {1} Pasal ini.

Pasal 8 KECELAKAAN

1. Apabila terjadi kecelakaan pada petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan atau tamu **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
3. Bilamana kecelakaan dimaksud ayat 2 pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian karyawan yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut pada ayat 2 pasal ini.

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** bergerak dalam usaha Pengangkutan Limbah B3 dan bekerjasama dengan PT Wastec International-Cilegon, PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)-Cileungsi, perihal Kerjasama Pemusnahan Limbah B3 yang ramah lingkungan, sesuai dengan Surat Izin PT PPLI No. S.699/PSLB3/PLB./11/2021 dan Surat Izin PT Wastec International No. S.59/Menlhk/Setjen/PLB.3/2/2021.
2. Semua kendaraan, fasilitas dan personil yang terlibat dan digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian Kerjasama ini sudah memenuhi Persyaratan atau Rekomendasi Persetujuan yang disyaratkan oleh Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini; dan
2. Masing-masing pihak dapat memberitahukan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesudah jangka waktu berakhir atau setiap jangka waktu perpanjangan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian yang sedang berlangsung

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yaitu sebesar Rp. 16.000, (Enam belas Ribu Rupiah) seperti dicantumkan dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama ini;
2. Biaya yang telah disebutkan pada ayat 1 pasal ini meliputi biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya pengangkutan Limbah B3,
 - b. biaya pengolahan Limbah B3;
3. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan dibayar oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pembayaran dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah *invoice* diterima dari **PIHAK KEDUA** secara *wire transfer*. Biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan ke rekening Bank **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk, sebagai berikut :

Rekening Bank : BNI Cabang Kemayoran Kramat
Nama rekening : PT Biuteknika Bina Prima
Nomor rekening : 0010549549

Pasal 12
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan adanya perubahan waktu pelaksanaan
2. Hal-hal yang dianggap *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam (hujan terus menerus, topan, gempa bumi, banjir dan kebakaran);
 - b. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan selanjutnya berpegang pada kebijaksanaan/peraturan pemerintah;
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini;
3. Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa *force majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut;
4. Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan penangguhan pekerjaan, maka kontrak dapat ditangguhkan; dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

5. Apabila keadaan *force majeure* berlangsung lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* kepada **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri kontrak, dan **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pekerjaan yang telah dicapai serta disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat atas dasar kekeluargaan. Jika cara tersebut tidak dapat ditempuh, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pasal 14
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN


1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan, pengganti-penggantinya;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersarna oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini; dan
3. Setelah perubahan/penambahan Isi Perjanjian ini akan mengikat pula apabila dinyatakan secara tertulis dalam bentuk addendum dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 15
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
Dekan

**PIHAK KEDUA
PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA**



Ir. Amran Burhan, MM
Direktur Utama

PARAF	
Pihak I <i>W</i>	Pihak II <i>AL</i>

Lampiran 1. PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN
LIMBAH B3 (PADAT DAN CAIR FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No	Jenis Limbah	Harga
1	Limbah Padat	Rp. 16.000,-/Kg
2	Limbah Cair	Rp. 16.000,-/L
3	Limbah B3	Rp. 16.000,-/Kg

Keterangan :

- Harga belum termasuk pajak
- Pengangkutan minimum 100 kg limbah B3
- Apabila kurang dari 100 kg akan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,- /rate.
- Diawal perjanjian dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu tahun perjanjian bagi penghasil limbah dimana volume limbahnya kurang dari 1.200 kg/th
- Tlp yang bisa dihubungi :
PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA
Tlp. 021- 22814456, / 29135812
Fax. 021- 6544980

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	